



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : David Idrus Lamarotja Alias Marjuni |
| 2. Tempat lahir | : Beka |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/18 Juli 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa David Idrus Lamarotja Alias Marjuni ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa David Idrus Lamarotja Alias Marjuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu FARADILLA MEWAR, S.H., NUR AKBAR DG. MAMASE. S.H.,M.H., EKA VIGRIO TANGGO, S.H., ANDYKA KRISTianto, S.H., VIFKA SARI MASANI, S.H.,M.H., MOH. FADLY, S.H.,M.H., WAHYULLA, S.H., RYVKIYADI, S.H., RICHARD S. TARONGKI, S.H. Penasihat Hukum Pada LBH NURANI KEADILAN RAKYAT

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat jalan Manunggal Perum Graha Mutiara Blok B1 No. 13 Kec. Marawola
Kabupaten berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juni 2022 Nomor
153/Pid.Sus/2022/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidaير Pidana Penjara 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) pack pipet;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah plastik snack pillow;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna putih;
- 1 (satu) buah battery;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI**, pada bulan Januari tahun 2022 dan pada bulan Februari tahun 2022 dan pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Atos Cikal Als. Atos (DPO), yang **pertama** pada saat awal bulan Januari 2022 di pondok belakang rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket; yang **kedua** pada saat pertengahan bulan Januari 2022 di pondok belakang rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) paket; dan yang **ketiga** pada pertengahan bulan Februari 2022 di depan teras rumah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket. Setelah itu Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada banyak orang yang salah satunya kepada Sdr. Mayu (DPO) pada bulan Maret 2022 didepan teras rumah terdakwa yang membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, dilakukan penimbangan oleh ROBIKA ASJI dengan menggunakan timbangan digital (300g X 0,01g) Merk DIGITAL SCALE kemudian didata dan diberi kode, barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) paket plastik klip bening yang dalamnya berisi Kristal transparan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 35,08 g (tiga puluh lima koma nol delapan gram) milik Terdakwa atas nama DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI yang diberi kode B.01;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1323/NNF/IV/2022 hari Jumat tanggal 08 April 2022, telah diuji sampel diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa atas nama DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI**, pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan permufakatan jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal mula Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Renaldy Makalalag melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Atos

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



cikal Als. Atos (DPO) yang sudah menjadi Target Operasi Polres Sigi karena menjual narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Renaldy Makalalag melakukan penyergapan terhadap rumah terdakwa di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, namun pada saat itu Sdr. Atos Cikal Als. Atos berhasil melarikan diri dan tidak ditemukan. Kemudian yang berada di rumah tersebut hanya terdakwa beserta Saksi Agnes Monica dan Saksi Anggy Saputra. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 57 (lima puluh tujuh) Paket Narkoba Jenis Shabu terbungkus plastik bening ditemukan di 2 (dua) tempat yaitu : 41 (empat puluh satu) paket di pondok belakang rumah milik Terdakwa; dan 16 (enam belas) paket di belakang mesin cuci di dalam rumah milik Terdakwa;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- ✓ 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet ditemukan di dalam tas warna hitam terbungkus plastik snack pillow dibelakang mesin cuci di dalam rumah milik terdakwa;
- ✓ 1 (satu) pack pipet ditemukan di dalam tas warna hitam milik terdakwa;
- ✓ 2 (dua) pack plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan di dalam tas warna hitam terbungkus plastik snack pillow milik terdakwa;
- ✓ 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang ditemukan bersamaan dengan narkoba jenis shabu;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar ditemukan di dalam tas warna hitam terbungkus plastik snack pillow milik terdakwa;
- ✓ 1 (satu) buah plastik snack pillow ditemukan di dalam tas warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah gelas plastik warna putih ditemukan di atas kasur di dalam pondok belakang rumah milik terdakwa;
- ✓ 1 (satu) buah batteray batteray timbangan ditemukan di dalam tas warna hitam milik terdakwa;
- ✓ 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam tas warna hitam milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ditemukan di belakang mesin cuci di dalam rumah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, dilakukan penimbangan oleh ROBIKA ASJI dengan menggunakan timbangan digital (300g X 0,01g) Merk DIGITAL SCALE kemudian didata dan diberi kode, barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) paket plastik klip bening yang dalamnya berisi Kristal transparan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 35,08 g (tiga puluh lima koma nol delapan gram) milik Terdakwa atas nama DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI yang diberi kode B.01;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1323/NNF/IV/2022 hari Jumat tanggal 08 April 2022, telah diuji sampel diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa atas nama DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI**, pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula banyak orang yang datang ke pondok belakang rumah, kemudian terdakwa menanyakan kepada seseorang yang baru keluar dari pondok belakang, Setelah itu orang mengatakan habis membeli narkotika jenis shabu dari Sda. Atos Cikal Als. Atos (DPO). Pada saat itu terdakwa mengetahui Sdra. Atos menjual narkotika jenis shabu, kemudian saat itu terdakwa menegur Sdra. Atos untuk tidak menjual

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, akan tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Sdra. Atos Cikal. Selanjutnya terdakwa tidak melaporkan Sdra. Atos Cikal ke pihak Polisi karena terdakwa takut dan kasian Sdr. Atos ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, malah terdakwa ikut membantu Sdra. Atos Cikal untuk menjual narkotika jenis shabu, serta terdakwa membiarkan Sdra. Atos Cikal menyimpan narkotika jenis shabu di pondok belakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, dilakukan penimbangan oleh ROBIKA ASJI dengan menggunakan timbangan digital (300g X 0,01g) Merk DIGITAL SCALE kemudian didata dan diberi kode, barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) paket plastik klip bening yang dalamnya berisi Kristal transparan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 35,08 g (tiga puluh lima koma nol delapan gram) milik Terdakwa atas nama DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI yang diberi kode B.01;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1323/NNF/IV/2022 hari Jumat tanggal 08 April 2022, telah diuji sampel diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa atas nama DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan dipondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket dalam bungkusan snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastik warna putih, 1 (satu) Buah Battery, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Tidak ada uang tunai ditemukan pada diri terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik anaknya Sdr. Atos cikal alias Atos, dimana peran terdakwa hanya membantu untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut dirumahnya;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa mendapat barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Atos Cikal alias Atos, Sementara Sdr. Atos Cikal alias Atos mendapat barang tersebut dari seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Palu yang mana terdakwa tidak tahu bagaimana alurnya hingga sampai ditangan Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, yang membagi-bagi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil adalah Sdr. Atos Cikal alias Atos;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut terdakwa, terakhir kali terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Awalnya penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di rumah Sdr. Atos Cikal alias Atos yang masuk daftar TO Kepolisian sering terjadi transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan penggerebekan ternyata seseorang yang diduga Sdr. Atos Cikal alias Atos langsung melarikan diri dari pondok belakang rumah melalui plafon setelah mengetahui petugas telah berada di lokasi penangkapan. Pada saat itu yang berada di dalam rumah adalah terdakwa bersama anaknya Sdr. Anggy Saputra dan Sdr. Agnes Monica, saat dilakukan interogasi lebih mendalam terdakwa menyampaikan bahwa pemilik barang tersebut adalah anaknya Sdr. Atos Cikal alias Atos sedang peran terdakwa hanya membantu menjualkan barang tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, namun ketika terdakwa membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa selalu meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Renaldy Makalalag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkobna Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan dipondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket dalam bungkus snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih, 1 (satu) Buah Battery, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Tidak ada uang tunai ditemukan pada diri terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik anaknya Sdr. Atos cikal alias Atos, dimana peran terdakwa hanya membantu untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut dirumahnya;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa mendapat barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Atos Cikal alias Atos, Sementara Sdr. Atos Cikal alias Atos mendapat barang tersebut dari seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Palu yang mana terdakwa tidak tahu bagaimana alurnya hingga sampai ditangan Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, yang membagi-bagi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil adalah Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, terakhir kali terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;

- Bahwa Awalnya penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di rumah Sdr. Atos Cikal alias Atos yang masuk daftar TO Kepolisian sering terjadi transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan penggerebekan ternyata seseorang yang diduga Sdr. Atos Cikal alias Atos langsung melarikan diri dari pondok belakang rumah melalui plafon setelah mengetahui petugas telah berada di lokasi penangkapan. Pada saat itu yang berada di dalam rumah adalah terdakwa bersama anaknya Sdr. Anggy Saputra dan Sdr. Agnes Monica, saat dilakukan interogasi lebih mendalam terdakwa menyampaikan bahwa pemilik barang tersebut adalah anaknya Sdr. Atos Cikal alias Atos sedang peran terdakwa hanya membantu menjualkan barang tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, namun ketika terdakwa membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa selalu meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Anggy Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan di pondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih, 1 (satu) Buah Battery, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam;

- Bahwa Saat petugas masuk kedalam rumah untuk melakukan penangkapan saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar, lalu Saksi terbangun ketika mendengar petugas sudah berada dalam rumah melakukan penggeledahan. Saat itu Saksi diinterogasi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa dan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Menurut terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik anaknya Sdr. Atos cikal alias Atos, dimana peran terdakwa hanya membantu untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa Sebelum petugas datang setahu Saksi Sdr. Atos Cikal alias Atos sedang berada di kamarnya, namun Saksi tidak tahu mengapa saat petugas datang Sdr. Atos Cikal alias atos tidak ditemukan;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut dirumahnya;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa mendapat barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Atos Cikal alias Atos, Sementara Sdr. Atos Cikal alias Atos mendapat barang tersebut dari seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Palu yang mana terdakwa tidak tahu bagaimana alurnya hingga sampai ditangan Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, yang membagi-bagi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil adalah Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, terakhir kali terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;

- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, namun ketika terdakwa membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa selalu meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan keterlibatan Terdakwa dan Saudara Atos dalam peredaran narkoba jenis sabu, karena saksi selalu pergi bekerja sejak pagi dan pulang malam sehingga tidak mengetahui kondisi di rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja menangkap ikan, sedangkan atos dulu bekerja di Alfamidi namun sudah keluar dan tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Agnes Monica** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan di pondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket dalam bungkusan snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastik warna putih, 1 (satu) Buah Batteray, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat petugas masuk kedalam rumah untuk melakukan penangkapan saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar, lalu Saksi terbangun ketika mendengar petugas sudah berada dalam rumah melakukan penggeledahan. Saat itu Saksi diinterogasi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa dan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Menurut terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik anaknya Sdr. Atos cikal alias Atos, dimana peran terdakwa hanya membantu untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa Sebelum petugas datang setahu Saksi Sdr. Atos Cikal alias Atos sedang berada di kamarnya, namun Saksi tidak tahu mengapa saat petugas datang Sdr. Atos Cikal alias atos tidak ditemukan;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut dirumahnya;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa mendapat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Atos Cikal alias Atos, Sementara Sdr. Atos Cikal alias Atos mendapat barang tersebut dari seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Palu yang mana terdakwa tidak tahu bagaimana alurnya hingga sampai ditangan Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, yang membagi-bagi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil adalah Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, terakhir kali terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, namun ketika terdakwa membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa selalu meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan keterlibatan Terdakwa dan Saudara Atos dalam peredaran narkoba jenis sabu, karena saksi selalu pergi bekerja sejak pagi dan pulang malam sehingga tidak mengetahui kondisi di rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja menangkap ikan, sedangkan atos dulu bekerja di Alfamidi namun sudah keluar dan tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Mohammad Fitrah, S.P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena diminta oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan barang bukti terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan dipondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket dalam bungkus snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih, 1 (satu) Buah Battery, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Menurut terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik anaknya Sdr. Atos cikal alias Atos, dimana peran terdakwa hanya membantu untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja menangkap ikan;
- Bahwa setahu saksi Saudara Atos Cikal bekerja di Alfamidi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi **Muhammad Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jarak rumah Saksi dan rumah terdakwa sekitar 150 meter;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan aktifitas dirumah terdakwa dalam kesehariannya;
- Bahwa Terakhir kali Saksi ke rumah terdakwa pada saat lebaran tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah penangkap ikan. namun sebelumnya terdakwa pernah menjabat sebagai kepala dusun selama 12 tahun. Selain itu terdakwa juga aktif dalam kegiatan sosial sebagai wakil sekretaris panitia pembangunan masjid di Desa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang pendiam dan rajin salat;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu, menurut informasi yang beredar di masyarakat setempat bahwa yang menjual narkoba jenis sabu adalah anak terdakwa yaitu Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Sdr. Atos Cikal alias Atos sebelumnya kerja sebagai karyawan di Alfamidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan dipondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket dalam bungkus snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih, 1 (satu) Buah Batteray, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam;

- Bahwa Pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Sdr. Atos Cikal alias Atos menjual narkoba jenis sabu sekitar akhir tahun 2021;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sempat melarang Sdr. Atos Cikal alias Atos menjual narkoba jenis sabu namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan akhirnya Terdakwa membantu Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjual melainkan Terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dimana Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Atos Cikal alias Atos mendapat barang tersebut dari seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Palu dan Terdakwa tidak tahu bagaimana alurnya hingga sampai ditangan Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa yang membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil adalah Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana Terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, namun ketika Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa selalu meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa sehari hari Terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 1323/NNF/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik;
 - Surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor R/103/III/RES.4/2022/Rumkit Bhay tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Palu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 57 (lima puluh tujuh) Paket Narkotika jenis sabu jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) Buah Sendok sabu;
- 1 (satu) Pack Pipet;
- 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) Buah Plastik snack pillow;
- 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Batteray;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkoba jenis sabu disimpan dipondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket dalam bungkus snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih, 1 (satu) Buah Batteray, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 1323/NNF/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti 57 (lima puluh tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,3009 (dua puluh satu koma tiga nol nol sembilan) gram positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik dari Saudara Atos Cikal alias Atos yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anaknya menjual narkotika jenis sabu sejak akhir tahun 2021, Awalnya Terdakwa sempat melarang Sdr. Atos Cikal alias Atos menjual narkotika jenis sabu namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang jelas akhirnya Terdakwa membantu Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjual;
- Bahwa cara Terdakwa membantu saudara Atos Cikal alias Atos dengan cara Terdakwa tidak pernah meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjual melainkan Terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dimana Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut dirumah Terdakwa. Terakhir kali Terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana Terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Sdr. Atos Cikal alias Atos mendapat barang tersebut dari seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Palu dan Terdakwa tidak tahu bagaimana alurnya hingga sampai ditangan Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, namun ketika Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa selalu meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos;
- Bahwa biasanya Terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama DAVID IDRUS LAMAROTJA Als. MARJUNI yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika tersebut harus yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perlu dibuktikan terlebih dahulu terkait dengan apakah barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini merupakan Narkotika jenis sabu atau bukan. Berdasarkan bukti surat yang dihadirkan ke persidangan yaitu Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 1323/NNF/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti 57 (lima puluh tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,3009 (dua puluh satu koma tiga nol nol sembilan) gram positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotikan didalam lampiran Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut maka barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini merupakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan telah ditemukan 41 (empat puluh satu) paket diduga narkotika jenis sabu disimpan dipondok belakang rumah terdakwa dan 16 (enam belas) paket dalam bungkus snack pillow yang disimpan dalam tas pinggang dan ditemukan di dalam mesin cuci di rumah terdakwa. Selain barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut itu petugas juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 2 (dua) Buah Sendok sabu, 1 (satu) Pack Pipet, 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Plastik snack pillow, 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih, 1 (satu) Buah Batteray, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam. Bahwa semua 57 (lima

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik dari Saudara Atos Cikal alias Atos yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa membantu saudara Atos Cikal alias Atos dengan cara Terdakwa tidak pernah meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjual melainkan Terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dimana Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut di rumah Terdakwa. Terakhir kali Terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana Terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, namun ketika Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa selalu meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan sehingga tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa walaupun 57 paket narkoba jenis sabu bukan milik Terdakwa melainkan milik dari anak Terdakwa yaitu Saudara Atos Cikal alias Atos, namun Terdakwa terlibat secara langsung dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang pada dasarnya berkaitan dengan pemidanaan *predicate crime* yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dan menyangkut dua hal, yaitu percobaan (*poging*) atau permufakatan jahat (*samenspaning*). Dari rumusan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dapat diketahui bahwa percobaan dan permufakatan jahat, bersifat alternatif, artinya tidak harus dibuktikan keduanya,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum dan bila terbukti, maka kaidah pemidanaannya sama dengan kaidah pemidanaan perbuatan selesai pada *predicate crimenya*;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa syarat-syarat Percobaan melakukan tindak pidana antara lain:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membantu saudara Atos Cikal alias Atos dengan cara Terdakwa tidak pernah meminta pada Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjual melainkan Terdakwa hanya dititipi oleh Sdr. Atos Cikal alias Atos untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman Sdr. Atos Cikal alias Atos yang sudah biasa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dimana Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut di rumah Terdakwa. Terakhir kali Terdakwa menjual sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dimana Terdakwa menjual barang tersebut kepada Sdr. Mayu yang mana proses transaksinya diawali dari Sdr. Mayu menghubungi Sdr. Atos cikal alias Atos setelah itu Sdr. Atos Cikal alias Atos menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Epil kemudian Sdr. Epil menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Mayu, selanjutnya uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;

Menimbang bahwa atas bantuan yang diberikan oleh Terdakwa terhadap Saudara Atos Cikal alias Atos Terdakwa memperoleh keuntungan ketika Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa selalu meminta uang kepada Sdr. Atos Cikal alias Atos;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah memberikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 57 (lima puluh tujuh) Paket Narkotika jenis sabu jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) Buah Sendok sabu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pack Pipet;
- 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) Buah Plastik snack pillow;
- 1 (satu) Buah Gelas plastik warna putih;
- 1 (satu) Buah Batteray;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sebagai orang tua saudara Atos Cikal tidak melarang atau menghentikan Saudara Atos Cikal menyelahgunakan narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Idrus Lamarotja Alias Marjuni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa David Idrus Lamarotja Alias Marjuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 57 (lima puluh tujuh) Paket Narkotika jenis sabu jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) Buah Sendok sabu;
 - 1 (satu) Pack Pipet;
 - 2 (dua) Pack Plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 3 (dua) Buah Plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Plastik klip bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) Buah Plastik snack pillow;
 - 1 (satu) Buah Gelas plastic warna putih;
 - 1 (satu) Buah Batteray;
 - 1 (satu) Buah Gunting;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas pinggang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Dgl